



PETUNJUK REFERENSI TINGKAT III
PENGODEAN DAN PENETAPAN SATUAN PEMAKAI
BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

i

Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/470/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum 3
2. Maksud dan Tujuan 3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut 3
4. Dasar 4
5. Pengertian 4
6. Kedudukan 4

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN

7. Umum 5
8. Tujuan dan Sasaran 5
9. Prinsip 6
10. Bentuk Kesatkaian BMP 6
11. Bentuk Administrasi Satkai BMP 6

BAB III POKOK-POKOK PENGODEAN DAN PENETAPAN SATKAI BMP TNI AU

12. Umum 7
13. Pengodean Bentuk Administrasi Satkai BMP 7
14. Penetapan Kesatkaian BMP 8
15. Ketentuan Bentuk Administrasi Satkai BMP 10

BAB VI PENUTUP

16. Keberhasilan 10
17. Penyempurnaan 10

LAMPIRAN A : DAFTAR PENGERTIAN 11

LAMPIRAN B : SKEMA KEDUDUKAN 13

LAMPIRAN C : KODE SATKAI PENGELOLA BMP 14

LAMPIRAN D : SKEMA TATA CARA PENOMORAN DAN CONTOH PENOMORAN SURAT ALOKASI (SA) 23

LAMPIRAN E : SKEMA TATA CARA PENOMORAN DAN CONTOH PENOMORAN SURAT PERINTAH PENGAMBILAN BMP (SP2M) 24

LAMPIRAN F : SKEMA TATA CARA PENOMORAN DAN CONTOH PENOMORAN SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PENGAMBILAN BMP (SP3M) 25

LAMPIRAN G : DAFTAR PESERTA POKJA 26

DAFTAR DISTRIBUSI



**KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
Nomor Kep/470/XII/2022**

tentang

**PETUNJUK REFERENSI TINGKAT III
PENGODEAN DAN PENETAPAN SATUAN PEMAKAI
BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII angka 30 huruf b angka 3), Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/458/XII/2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara;
2. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1122/XI/2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
3. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/700/VII/2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
4. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/458/XII/2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;
- Memperhatikan** : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/1229/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang perintah pelaksanaan penyusunan Petunjuk

Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;

2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan kode PR: MAT-19 dan berklasifikasi Biasa.
2. Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara sebagai pembina materi Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KOMANDAN KODIKLAT,

tertanda

Ir. TEDI RIZALIHADI S., M.M.
MARSEKAL MADYA TNI

Autentikasi

KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU,



WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A.
KOLONEL ADM NRP 520800

**PETUNJUK REFERENSI TINGKAT III
PENGODEAN DAN PENETAPAN SATUAN PEMAKAI
BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Dalam rangka pembinaan kekuatan TNI Angkatan Udara (TNI AU), perlu adanya dukungan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) untuk menggerakkan alat peralatan pertahanan (alpalhan) secara cepat dan tepat. Penyediaan BMP di lingkungan TNI AU harus dikelola dengan baik dan benar sehingga berjalan secara efektif, serta mencapai sasaran secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu peranan satuan pemakai (satkai) BMP TNI AU sangat penting guna melaksanakan hal tersebut.

b. Satkai BMP TNI AU berkewajiban melaksanakan proses administrasi serta pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya validasi organisasi tentu berdampak terhadap perubahan satkai BMP termasuk kode satkai yang ada saat ini, selain itu aturan yang digunakan selama ini perlu adanya penyesuaian dengan pengembangan organisasi dan perubahan terhadap aturan kode satkai.

c. Guna tercapainya ketertiban, keselarasan, dan keterpaduan dalam pengodean dan penetapan satuan pemakai, maka perlu disusun Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas.

2. Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan penyusunan petunjuk referensi (jukref) ini sebagai berikut:

a. **Maksud.** Maksud disusunnya jukref ini untuk menyajikan ketentuan dan pokok-pokok materi sebagai acuan bagi satuan pemakai BMP terkait dalam pengodean dan penetapan satuan pemakai BMP.

b. **Tujuan.** Penyusunan jukref ini bertujuan sebagai pedoman agar tercapai kesamaan persepsi dalam pola pikir, pola tindak, dan pola sikap dalam pengodean dan penetapan satuan pemakai BMP.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup dan tata urut penyusunan jukref ini sebagai berikut:

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas meliputi ketentuan dan pokok-pokok materi pengodean dan penetapan satuan pemakai BMP.

b. **Tata Urut.** Tata urut penyusunan jukref ini sebagai berikut:

1) Pendahuluan.

2) Ketentuan-Ketentuan.

3) Pokok-Pokok Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas.

4) Penutup.

4. **Dasar.** Dasar yang digunakan dalam penyusunan jukref ini sebagai berikut:

a. Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/1073/M/XI/2020 tentang Penetapan Satuan Pemakai dan Kode Administrasi Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

b. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/962/XII/2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/633/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengkodean Satuan Pemakai, Alokasi dan Pengambilan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

d. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tugas Dinas Materiel Angkatan Udara.

e. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

f. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/445/XII/2020 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Tata Tulis Militer di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

g. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/VII/2022 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Format Penyusunan Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

h. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/XI/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

i. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/458/XII/2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel Bahan Bakar Minyak dan Pelumas.

j. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/447/XII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

5. **Pengertian.** Untuk memperoleh persamaan persepsi dan pemahaman istilah yang digunakan pada jukref ini perlu dijelaskan beberapa pengertian. Daftar pengertian tercantum dalam lampiran A.

6. **Kedudukan.** Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas berkedudukan pada strata taktis dan merupakan turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel Bahan Bakar Minyak dan Pelumas. Skema kedudukan tercantum dalam lampiran B.

BAB II **KETENTUAN-KETENTUAN**

7. **Umum.** Secara umum petunjuk referensi ini menjelaskan ketentuan-ketentuan pengodean satkai BMP TNI AU yang harus dipedomani oleh unsur terkait dalam menyelenggarakan administrasi pengelolaan BMP. Ketentuan-ketentuan ini diperlukan agar administrasi pengelolaan BMP dalam pengodean satkai, alokasi dan pengambilan BMP dapat berjalan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan faktor keamanan guna memperoleh hasil yang optimal. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi tujuan, sasaran, prinsip, bentuk kesatkaian BMP, dan bentuk administrasi satkai BMP.

8. **Tujuan dan Sasaran.** Tujuan dan sasaran pengodean dan penetapan satkai BMP di lingkungan TNI AU sebagai berikut:

a. **Tujuan.** Tujuan pengodean dan penetapan satkai BMP di lingkungan TNI AU untuk mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan BMP secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung tugas TNI AU.

b. **Sasaran.** Sasaran pengodean dan penetapan satkai BMP di lingkungan TNI AU sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya distribusi BMP yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Terwujudnya dokumen distribusi BMP TNI AU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Terwujudnya kode dan nomor pada dokumen distribusi BMP TNI AU yang tertib dan teratur.
- 4) Terwujudnya keterpaduan antarsatkai BMP TNI AU.

9. **Prinsip.** Prinsip yang digunakan dalam pengodean dan penetapan satkai BMP di lingkungan TNI AU sebagai berikut:

a. **Digitalisasi.** Kode dan nomor dokumen distribusi BMP mendukung digitalisasi data di e-BMP TNI AU.

b. **Efektif.** Pengodean dan penetapan satkai BMP ini digunakan dalam pengelolaan BMP sehingga proses pengelolaan BMP dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan BMP TNI AU.

c. **Efisien.** Pengodean dan penetapan satkai BMP dalam pengelolaan BMP dapat berjalan secara tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

d. **Manfaat.** Pengodean Satkai BMP ini digunakan dalam pengisian dokumen distribusi BMP sehingga pengalokasian kebutuhan BMP untuk alpalhan yang dimiliki oleh TNI AU tepat guna dan tepat sasaran.

e. **Teratur.** Pengodean Satkai BMP dalam pengalokasian kebutuhan BMP harus sesuai dengan data-data yang tercantum dalam petunjuk ini.

f. **Tertib.** Pengodean dan penetapan satkai BMP dalam pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

g. **Transparan.** Pengodean dan penetapan satkai BMP dapat menghasilkan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

10. **Bentuk Satkai BMP.** Bentuk satkai BMP yang digunakan dalam pengodean dan penetapan satkai BMP di lingkungan TNI AU sebagai berikut:

a. **Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Tingkat I (Satkai I).** Satkai I merupakan pelaksana pada tingkat pusat/eselon I yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP (SA) dan/atau instansi penerbit Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M).

b. **Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Tingkat II (Satkai II).** Satkai II merupakan pelaksana satuan pemakai yang ditetapkan oleh pimpinan Satkai I sebagai penerima SP2M dan/atau penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (SP3M).

c. **Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Tingkat III (Satkai III).** Satkai III merupakan pelaksana satuan pemakai yang ditetapkan oleh pimpinan Satkai I sebagai penerima Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (SP3M).

11. **Bentuk Administrasi Satkai BMP.** Bentuk administrasi satkai BMP yang digunakan dalam pengodean dan penetapan satkai BMP di lingkungan TNI AU sebagai berikut:

a. **Surat Alokasi (SA).** SA merupakan surat perintah distribusi bekal BMP untuk satkai I, dengan kode bentuk pembekalan yaitu 32-2001.

b. **Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M).** SP2M merupakan surat perintah distribusi bekal BMP untuk satkai II, dengan kode bentuk pembekalan yaitu 32-2002.

c. **Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (SP3M).** SP3M merupakan surat perintah pengambilan bekal BMP untuk satkai III mengambil fisik bekal BMP ke depot Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) BMP, dengan kode bentuk pembekalan 32-2003.

BAB III POKOK-POKOK PENGODEAN DAN PENETAPAN SATUAN PEMAKAI BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

12. **Umum.** Pokok-pokok pengodean dan penetapan dalam bentuk administrasi satkai BMP TNI AU dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi kesatkaian sehingga mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan bekal BMP secara efektif dan efisien.

13. **Pengodean Bentuk Administrasi Satkai BMP.** Pengodean bentuk administrasi satkai BMP diperlukan untuk keseragaman administrasi pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU berupa kode satkai pengelola BMP, kode golongan BMP, kode pengguna BMP, kode nomor urut agenda, kode triwulan dan bulanan serta kode tahun pengeluaran BMP, yang di atur sebagai berikut:

a. **Kode Satkai Pengelola BMP.** Kode satkai pengelola BMP untuk satkai I, II, dan III pada bentuk administrasi satkai BMP sebagaimana tercantum pada lampiran C.

b. **Kode Golongan BMP.** Kode golongan BMP pada bentuk administrasi satkai BMP sebagai berikut:

- 1) Golongan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nomor 1.
- 2) Golongan pelumas dengan nomor 2.
- 3) Golongan senyawa dengan nomor 3.
- 4) Golongan sarana dengan nomor 4.
- 5) Golongan jasa dengan nomor 5.

c. **Kode Penggunaan BMP.** Kode penggunaan BMP pada bentuk administrasi satkai BMP sebagai berikut:

- 1) Penggunaan untuk mendukung kegiatan rutin dengan nomor 1.
- 2) Penggunaan untuk mendukung kegiatan operasi dengan nomor 2.

d. **Kode Nomor Urut Agenda.** Kode nomor urut agenda pada bentuk administrasi satkai BMP sebagai berikut:

- 1) Agenda pemasukan sprin yaitu angka dari nomor urut pemasukan Sprin pendistribusian BMP berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja dari Slog Panglima TNI/Slog Kasau yang dicatat pada buku agenda pemasukan sprin terdiri dari tiga digit.
- 2) Agenda pengeluaran SA, SP2M dan SP3M yaitu angka dari nomor urut pengeluaran SA, SP2M dan SP3M dalam buku agenda pengeluaran dokumen tersebut terdiri dari angka tiga digit.

e. **Kode untuk Triwulan dan Bulanan.** Kode triwulan dan jumlah bulan masa berlakunya pada bentuk administrasi satkai BMP sebagai berikut:

- 1) Untuk triwulan pertama (I) dengan nomor 1.
- 2) Untuk triwulan kedua (II) dengan nomor 2.
- 3) Untuk triwulan ketiga (III) dengan nomor 3.
- 4) Untuk triwulan keempat (IV) dengan nomor 4.
- 5) Kode jumlah bulan masa berlakunya dokumen diberikan satu angka sesuai jumlah bulan masa berlakunya.

f. **Kode Tahun Pengeluaran BMP.** Kode tahun pengeluaran pada bentuk administrasi satkai BMP diambil dari dua angka terakhir dari angka tahun pengeluaran dokumen yang bersangkutan.

14. **Penetapan Satkai BMP.** Tingkatan satkai BMP di lingkungan TNI AU ditetapkan sebagai berikut:

a. **Satkai I.** Satkai I BMP TNI AU merupakan Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Dismatau) dimana Kadismatau bertindak sebagai Kepala Satuan Pemakai Tingkat I (Kasatkai I). Satkai I merupakan eselon tertinggi atau badan pelaksana pusat TNI AU yang ditetapkan sebagai instansi penerima SA dan atau instansi penerbit SP2M.

b. **Satkai II.** Satkai II BMP TNI AU merupakan Subdisbek BMP Dismatau dimana Kasubdisbek BMP bertindak sebagai Kepala Satuan Pemakai Tingkat II (Kasatkai II). Satkai II merupakan eselon yang ditetapkan sebagai penerima SP2M dan atau penerbit SP3M.

c. **Satkai III.** Satkai III BMP TNI AU merupakan satuan kerja, pangkalan angkatan udara (lanud) dan detasemen markas (denma) di bawah komando utama (kotama) dimana kepala/komandan satuan bertindak sebagai Kepala Satuan Pemakai Tingkat III (Kasatkai III). Satkai III merupakan satuan yang ditetapkan sebagai penerima SP3M dan melaksanakan pengambilan bekal BMP ke unit/depot/instalasi PBJ melalui seksi BMP yang terdapat pada tiap-tiap lanud ataupun kotama untuk mendukung pelayanan bekal BMP kepada satuan atau pengguna bekal BMP di wilayah satkai III. Satkai III dan satuan pengguna BMP di wilayahnya ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran C.

15. **Ketentuan Penomoran Bentuk Administrasi Satkai BMP.** Dalam penulisan penomoran SA, SP2M dan SP3M diperlukan keseragaman administrasi pengelolaan BMP yang diatur pada penomoran bentuk pembekalan administrasi satkai BMP dan tata cara penomoran dan pengodean BMP yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **Penomoran SA.** Penomoran SA ditetapkan dengan tata cara sebagai berikut:

1) Himpunan kesatu terdiri dari:

- a) Kode Satkai I yang mendapatkan SA bersangkutan dengan dua angka/digit.
- b) Kode golongan BMP SA bersangkutan dengan satu angka/digit.
- c) Kode penggunaan BMP SA bersangkutan dengan satu angka/digit.
- d) Kode nomor urut agenda pengeluaran SA bersangkutan dengan tiga angka/digit.

2) Himpunan kedua terdiri dari:

- a) Kode nomor Sprin dasar SA dengan empat angka/digit.
- b) Kode nomor urut agenda pemasukan Sprin SA bersangkutan dengan tiga angka/digit.

3) Himpunan ketiga terdiri dari:

- a) Kode nomor triwulan berlaku SA bersangkutan dengan satu angka/digit.
- b) Kode nomor jumlah bulan masa berlakunya SA bersangkutan dengan satu angka/digit.

4) Himpunan keempat terdiri dari dua angka/digit yang merupakan dua angka terakhir dan tahun penerbitan SP2M tersebut.

5) Skema tata cara penomoran dan contoh penomoran SA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran D.

b. **Penomoran SP2M.** Penomoran SP2M ditetapkan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Himpunan kesatu terdiri dari:
 - a) Kode Satkai II yang mendapatkan SP2M bersangkutan dengan dua angka/digit.
 - b) Kode Satkai I yang menerbitkan SP2M bersangkutan dengan dua angka/digit.
 - c) Kode nomor urut agenda pengeluaran SP2M bersangkutan dengan tiga angka/digit.
- 2) Himpunan kedua sama dengan himpunan kesatu dari SA yang digunakan sebagai dasar penerbitan SP2M bersangkutan sebagai berikut:
 - a) Kode Satkai I yang mempunyai SA tersebut dengan dua angka/digit.
 - b) Kode golongan BMP dari SA yang bersangkutan dengan satu angka/digit.
 - c) Kode penggunaan BMP dari SA yang bersangkutan dengan satu angka/digit.
 - d) Kode nomor urut pengeluaran SA tersebut dengan tiga angka/digit.
- 3) Himpunan ketiga terdiri dari:
 - a) Kode nomor triwulan berlakunya SP2M bersangkutan dengan satu angka/digit.
 - b) Kode nomor jumlah bulan masa berlakunya SP2M bersangkutan dengan satu angka/digit.
- 4) Himpunan keempat terdiri dari dua angka/digit yang merupakan dua angka terakhir dan tahun penerbitan SP2M tersebut.
- 5) Skema tata cara penomoran dan contoh penomoran SA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran E.

c. **Penomoran SP3M.** Penomoran SP3M ditetapkan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Himpunan kesatu, terdiri dari:
 - a) Kode Satkai III yang mendapatkan SP3M bersangkutan dengan dua angka/digit.
 - b) Kode golongan BMP dengan satu angka/digit.
 - c) Kode penggunaan BMP dengan satu angka/digit.
 - d) Kode nomor urut agenda pengeluaran SP3M bersangkutan dengan tiga angka/digit atau lebih.

- 2) Himpunan kedua sama dengan himpunan kesatu dari SP2M yang digunakan sebagai dasar penerbitan SP3M bersangkutan sebagai berikut:
 - a) Kode Satkai II yang menerima SP2M bersangkutan dengan dua angka/digit.
 - b) Kode Satkai I yang mengeluarkan SP2M bersangkutan dengan dua angka/digit.
 - c) Kode nomor urut agenda pengeluaran SP2M bersangkutan dengan tiga angka/digit.
- 3) Himpunan ketiga terdiri dari:
 - a) Kode nomor triwulan berlakunya SP3M bersangkutan dengan satu angka/digit.
 - b) Kode nomor jumlah bulan masa berlakunya SP3M bersangkutan dengan satu angka/digit.
- 4) Himpunan keempat terdiri dari dua angka/digit yang merupakan dua angka terakhir dan tahun penerbitan SP3M tersebut.
- 5) Skema tata cara penomoran dan contoh penomoran SA dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran F.

BAB IV PENUTUP

16. **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas ini oleh pembina dan satuan kerja akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan BMP dalam kegiatan pendistribusian BMP di lingkungan TNI Angkatan Udara yang optimal dan akuntabel.

17. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Petunjuk Referensi Tingkat III Pengodean dan Penetapan Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas ini agar disarankan kepada Kasau melalui Kadismatau dengan tembusan Dankodiklatau sesuai mekanisme umpan balik.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI



Autentikasi

SEKRETARIAT UMUM TNI AU,

WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A.
KOLONEL ADM NRP 520800

DAFTAR PENGERTIAN

1. **Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan).** Alpalhan adalah alat peralatan pertahanan beserta perlengkapan dan pendukungnya yang merupakan suatu system yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok TNI AU.
2. **Alokasi.** Alokasi adalah pemberian jatah Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
3. **Bahan Bakar Minyak (BBM).** BBM yang diperoleh dari pengolahan minyak bumi (petroleum) seperti avgas (*aviation gasoline*), avtur (*aviation turbine fuel*), premium, pertamax, pertamax turbo, minyak tanah, solar/HSD, (*High Speed Diesel/gas oil*), minyak diesel/MDF (*Marine Diesel Fuel*), minyak bakar/MFO (*Marine Fuel Oil*).
4. **Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP).** BMP adalah hasil-hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia, sehingga menghasilkan bahan yang dipergunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa-senyawa lain yang perlu bagi pemakai dan atau pemeliharaan alat/mesin.
5. **Bentuk Administrasi Satkai BMP.** Bentuk administrasi satkai BMP adalah bentuk-bentuk administrasi yang diperlukan dalam mendukung terlaksananya fungsi kesatkaian BMP, sehingga kegiatan pengelolaan BMP dapat berjalan secara tertib, sistematis, dan teratur.
6. **Bentuk Satkai BMP.** Bentuk satkai BMP adalah bentuk satuan pemakai yang digunakan dalam hal pengelolaan BMP di lingkungan TNI AU yang terdiri dari Satuan Pemakai I, II, dan III.
7. **Distribusi BMP.** Distribusi BMP adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang mencakup fungsi-fungsi penerimaan, penimbunan, pemindahan, dan pengeluaran untuk disalurkan dari sumber BMP kepada pemakai.
8. **Pengelolaan BMP.** Pengelolaan BMP adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola BMP sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan, penghapusan, pertanggungjawaban, dan penatausahaan.
9. **Penyedia BMP.** Penyedia BMP adalah suatu perusahaan atau badan usaha yang menyediakan barang bahan bakar minyak dan pelumas.
10. **Pengodean.** Pengodean adalah pemberian kode khusus dalam pemakaian administrasi satkai BMP TNI Angkatan Udara untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan BMP TNI Angkatan Udara secara tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

11. **Penetapan.** Penetapan adalah suatu proses yang menetapkan satkai pengelola BMP untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan BMP TNI Angkatan Udara secara tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI




Autentikasi

WAPU TJAHHADI, S.S., C.Fr.A.

KOLONEL ADM NRP 520800

SKEMA KEDUDUKAN



a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI



Autentikasi
SEKRETARIAT UMUM TNI AU,

WAHJU TJAHHADI, S.S., C.Fr.A.
KOLONEL ADM NRP 520800

KODE SATKAI PENGELOLA BMP

No	Satkai I	Satkai II	Satkai III	Kode	Singkatan	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Mabes TNI (Babek TNI)			02		Jakarta	Giat Ops Gunkuat Mabes TNI
II	TNI AU (Dismatau)			05		Jakarta	
III	Subdisbembmp Dismatau			01		Jakarta	
1			Lanud Maimun Saleh	01	MUS	Sabang	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Satrad 233/Sabang
2			Lanud Soewondo	02	SWO	Medan	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Kosek I 2. Satrad 234/Sibolga 3. Yonko 469/Wingko III Kopasgat 4. Wingko III Kopasgat
3			Lanud Sutan Sjahrir	03	SUT	Padang	

1	2	3	4	5	6	7	8
4			Lanud Roesmin Nurjadin	04	RSN	Pekan Baru	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Satrad 232/Dumai 2. Yonko 462/Wingko III Kopasgat 3. Detasemen Siabu 4. Denhanud 475 /Wingko III Kopasgat
5			Lanud Raja Haji Fisabilillah	05	RHF	Tanjung Pinang	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Satrad 213/Tanjung Pinang 2. Kogabwilhan I (Satker Mabes TNI)
6			Lanud Raden Sadjad	06	RSA	Ranai	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Satrad 212/Ranai 2. Denhanud 477/Wingko III Kopasgat
7			Lanud Sri Mulyono Herlambang	07	SMH	Palembang	
8			Lanud M. Bun Yamin	08	BNY	Lampung	
9			Lanud H. Abdullah Sanusi Hananjoeddin	09	ASH	Tanjung Pandan	
10			Lanud Harry Hadisoemantri	10	HAD	Singkawang	
11			Lanud Supadio	11	SPO	Pontianak	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Yonko 465/Wingko III Kopasgat

1.	2	3	4	5	6	7	8
12			Detasemen Markas Besar TNI Angkatan Udara	12	Denmabesau	Jakarta	2. Denhanud 473/Wingko III Kopasgat Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Puspomau 2. Lakespra dr. Saryanto
13			Lanud Halim Perdanakusuma	13	HLM	Jakarta	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Dissurpotrudau 2. RSAU dr. Esnawan Antariksa 3. Lakesgilit drg. R. Poerwanto 4. Dispsiau 5. Perwakilan AAU 6. Perwakilan Koopsud II 7. Puspotdirga 8. Sathar 23 Depohar 20 9. Kosek IKN 10. Satrad 211/Tanjung Kait 11. Satrad 111/Teluk Naga 12. Wingko I Kopasgat 13. Yonko 461/Wingko I Kopasgat 14. Yonko 467/Wingko I Kopasgat 15. Denhanud 471/Wingko I Kopasgat 16. Denmatra 1/Wingko I Kopasgat
14			Lanud Atang Sendjaja	14	ATS	Bogor	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Satrad 216/Cibalimbing 2. Wingdik 500/Umum 3. Satbravo Kopasgat

1	2	3	4	5	6	7	8
15			Lanud Husein Sastranegara	15	HSN	Bandung	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. GPP 2 Pusbekmatau 2. Lafiau 3. RSAU dr. Salamun 4. Dislitbangau 5. Depohar 10
16			Lanud Wiradinata	16	WIR	Tasikmalaya	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Wingdik 600/Pembekalan
17			Lanud Sugiri Sukani	17	SKI	Majalengka	
18			Lanud Suryadarma	18	SDM	Kalijati	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Satrad 214/Tegal 2. Wingdik 300/Teknik 3. Depohar 90
19			Lanud Anang Busra	19	ANB	Tarakan	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Satrad 225/Tarakan
20			Lanud Jenderal Besar Soedirman	20	JBS	Purbalingga	
21			Lanud Sultan Iskandar Muda	21	SIM	Banda Aceh	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Satrad 231/Lhoksumawe

1	2	3	4	5	6	7	8
22			Lanud Sulaiman	22	SLM	Bandung	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Depohar 40 2. Depohar 70 3. GPP 3 Pusbekmatau 4. Wingdik 800/Kopasgat 5. Wingdik 200/Lek
23			Lanud Adi Soemarmo	23	SMO	Surakarta	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Depohar 50 2. GPP 4 Pusbekmatau 3. Detasemen A. Yani 4. Wingdik 400/Matukjar
24			Lanud Adisutjipto	24	ADI	Yogyakarta	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Satrad 215/Congot 2. Denhanud 474/Kopasgat 3. RSPAU dr. S. Hardjolukito 4. Museum Satria Mandala 5. PSDP TNI (Satker Mabes TNI) 6. Wingdik 100/Terbang
25			Lanud Dhomber	25	DMB	Balikpapan	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Satrad 223/Balikpapan
26			Lanud Syamsuddin Noor	26	SAM	Banjarmasin	
27			Lanud Iswahjudi	27	IWJ	Madiun	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Depohar 20

1	2	3	4	5	6	7	8
28			Lanud Abdulrachman Saleh	28	ABD	Malang	2. Depohar 60 3. Depohar 80 4. Yonko 463/Wingko I Kopasgat 5. Denhanud 476/Wingko I Kopasgat Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Satrad 221/Nglyep 2. Yonko 464/Wingko II Kopasgat 3. Denmatra 2/Wingko II Kopasgat 4. Depohar 30 5. GPP 5 Pusbekmatau
29			Lanud Mujiyono	29	MUL	Surabaya	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Gusang II Sby 2. Wingdik 700/Hanud 3. Satrad 222/Ploso
30			Lanud I Gusti Ngurah Rai	30	RAI	Denpasar	
31			Lanud Tuan Guru KH. M. Zainuddin Abdul Madjid	31	ZAM	Mataram	
32			Denma Komando Operasi Udara III	32	Denma Koopsud III	Biak	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Satrad 226/Buraen 2. Kompi BS Yonko 466/Wing 2 Kopasgat
33			Lanud El Tari	33	ELI	Kupang	

1	2	3	4	5	6	7	8
34			Lanud Sultan Hasanuddin	34	HND	Makasar	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Kosek II 2. Wingko II Kopasgat 3. Denhanud 472/Wingko II Kopasgat 4. Yonko 466/Wingko II Kopasgat
35			Lanud Haluoleo	35	HLO	Kendari	
36			Lanud Sam Ratulangi	36	SRI	Manado	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Satrad 224/Kwandang
37			Lanud Leo Wattimena	37	LWM	Morotai	
38			Lanud Pattimura	38	PTM	Ambon	
39			Lanud Dumatubun	39	DMN	Tual	
40			Lanud Manuhua	40	MNA	Biak	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: 1. Kosek III 2. Satrad 242/Tanjung Warari 3. Yonko 468/Wingko II Kopasgat
41			Lanud Silas Papare	41	SPR	Jayapura	
42			Lanud Johannes Abraham Dimara	42	DMA	Merauke	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Satrad 244/Merauke

1	2	3	4	5	6	7	8
43			Lanud Johanis Kapiyau	43	YKU	Timika	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Satrad 243/Timika
44			Pusat Pembekalan TNI Angkatan Udara	44	Pusbekmatau	Jakarta	
45			Denma Komando Operasi Udara I	45	Denma Koopsud I	Jakarta	
46			Denma Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara	46	Denma Seskoau	Bandung	
47			Denma Komando Operasi Udara II	47	Denma Koopsud II	Makasar	
48			Denma Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara	48	Denma Kodiklatau	Jakarta	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Sekkau
49			Denma Akademi Angkatan Udara	49	Denma AAU	Yogyakarta	
50			Lanud Iskandar	50	IKR	Pangkalan Bun	
51			Denma Komando Pasukan Gerak Cepat	51	Denma Kopasgat	Bandung	

1	2	3	4	5	6	7	8
52			Denma Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara	52	Denma Koharmatau	Bandung	
53			Lanud Hang Nadim	53	HNM	Batam	
54			Denma Komando Operasi Udara Nasional	54	Denma Koopsudnas	Jakarta	
55			Lanud IG. Dewanto	55	DWT	Saumlaki	Satuan Pengguna BMP di wilayah Satkai III: Satrad 245/Saumlaki

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,


tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Autentikasi
MARS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU,
WAHJU TAJAHJADI, S.S., C.Ft.A.
KOLONEL ADM NRP 520800



**SKEMA TATA CARA PENOMORAN DAN CONTOH PENOMORAN
SURAT ALOKASI (SA)**



Keterangan:

- Himpunan kesatu, kode nomor gugusan pada SA yang terdiri dari:
 - Kode satkai I yang akan menerima SA bersangkutan.
 - Kode golongan BMP SA bersangkutan.
 - Kode penggunaan BMP SA bersangkutan.
 - Kode nomor urut agenda pengeluaran SA bersangkutan.
- Himpunan kedua, kode nomor gugusan pada SA yang terdiri dari:
 - Kode nomor Sprin.
 - Kode nomor urut agenda pemasukan Sprin.
- Himpunan ketiga, kode nomor gugusan pada SA yang terdiri dari:
 - Kode nomor triwulan berlakunya SA bersangkutan.
 - Kode nomor jumlah bulan masa berlakunya SA bersangkutan.
- Himpunan keempat, kode nomor tahun SA bersangkutan.

Contoh: SA Rutin BBM dari dengan nomor urut agenda pengeluaran 001 yang diterbitkan dari SA dengan nomor Sprin: Sprin/123/I/2022 dalam triwulan I berlaku 3 bulan diterbitkan pada tahun 2022, penomorannya sebagai berikut: 0511-001/0123-001/13/22.


Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU,
MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
KEPALA
WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A.
KOLONEL ADM NRP 520800
SEKRETARIAT UMUM

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI


**SKEMA TATA CARA PENOMORAN DAN CONTOH PENOMORAN
SURAT PERINTAH PENGAMBILAN BMP (SP2M)**



Keterangan:

- Himpunan kesatu, kode nomor gugusan pada SP2M yang terdiri dari:
 - Kode satkai II yang akan menerima SP2M bersangkutan.
 - Kode satkai I yang mengeluarkan SP2M bersangkutan.
 - Nomor urut agenda pengeluaran SP2M bersangkutan.
- Himpunan kedua, kode nomor gugusan pada SA yang digunakan untuk menerbitkan SP2M bersangkutan yang terdiri dari:
 - Kode satkai I yang mempunyai SA tersebut.
 - Kode golongan BMP dari SA yang bersangkutan.
 - Kode penggunaan BMP dari SA yang bersangkutan.
 - Nomor urut pengeluaran SA tersebut.
- Himpunan ketiga, kode nomor triwulan dan jumlah bulan masa berlakunya SP2M:
 - Kode nomor triwulan berlakunya SP2M bersangkutan.
 - Kode nomor jumlah bulan masa berlakunya SP2M bersangkutan.
- Himpunan keempat, kode nomor tahun penerbitan SP2M bersangkutan.

Contoh: SP2M Rutin BBM dari dengan nomor urut agenda pengeluaran 001 yang diterbitkan dari SA dengan nomor gugus SA: 0511-001/0123-001/13/22 dalam triwulan I berlaku 3 bulan diterbitkan pada tahun 2022, penomorannya sebagai berikut: 0105-001/0511-001/13/22.




a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI

**SKEMA TATA CARA PENOMORAN DAN COTOH PENOMORAN
SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PENGAMBILAN BMP (SP3M)**



Keterangan:

- Himpunan kesatu, kode nomor gugusan pada SP3M yang terdiri dari:
 - Kode satkai III yang akan menerima SP3M bersangkutan.
 - Kode golongan BMP.
 - Kode penggunaan BMP.
 - Kode nomor urut agenda pengeluaran SP3M bersangkutan.
- Himpunan kedua, kode nomor gugusan pada SP2M yang digunakan untuk menerbitkan SP3M bersangkutan:
 - Kode satkai II yang menerima SP2M bersangkutan.
 - Kode satkai I yang mengerluarkan SP2M bersangkutan.
 - Nomor urut agenda pengeluaran SP2M bersangkutan.
- Himpunan ketiga, kode nomor triwulan dan jumlah bulan masa berlakunya SP2M:
 - Kode nomor triwulan berlakunya SP3M bersangkutan.
 - Kode nomor jumlah bulan masa berlakunya SP3M bersangkutan.
- Himpunan keempat, kode nomor tahun penerbitan SP3M bersangkutan

Contoh: SP3M Rutin BBM dikeluarkan oleh Satkai II yaitu Subdisbek BMP untuk Satkai III Lanud MUS dengan nomor urut agenda pengeluaran 001, yang diterbitkan dari SP2M dengan nomor 0105-001/0511-001/13/22 triwulan I berlaku tiga bulan, diterbitkan pada tahun 2022, penomorannya sebagai berikut: 0111-001/0105-001/13/22.

Autentikasi

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,



WAHJU TJAJAJADI, S.S., C.Fr.A.
KOLONEL ADM NRP 520800

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI

DAFTAR PESERTA POKJA

NO.	N A M A	PANGKAT/ NRP	JABATAN/ORGANIK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1.	Ismail Manan, S.E., M.M.	Marsma TNI	Kadismatau	Penasihat
2.	Sebastianus Danang	Kolonel Kal/ 517505	Sesdismatau	Narasumber
3.	Abidin Abubakar, S.T.	Kolonel Kal/ 523375	Kabina ALMS Dismatau	Penanggung Jawab
4.	Benny B. Nirwan, S.T., M.Han.	Kolonel Kal/ 521785	Kasubdisbekbmp Dismatau	Ketua Pokja
5.	Dilla Ismail Nugroho	Letkol Kal/ 523353	Kasibmpumratsarfas Subdisbekbmp Dismatau	Wakil Kapokja
6.	Triawan Budiarto, S.Sos.	Letkol Adm/ 522734	Kabagum Dismatau	Sekretaris
7.	Herry Yanto	Kolonel Kal/ 513129	Kasubdismatleksen Dismatau	Anggota
8.	Humaedi	Kolonel Kal/ 517486	Kasubdismatpesbang Dismatau	Anggota
9.	Pandoe Noerendro	Kolonel Kal/ 517513	Kabinakatstand Dismatau	Anggota
10.	Eri Ahmad Harahap, S.T., M.M.	Kolonel Kal/ 523346	Kasubdisbekumranmor Dismatau	Anggota
11.	Victory Adhita Djaya	Kolonel Kal/ 521888	Kasubdisbinprof Dismatau	Anggota
12.	Arif Pambudi, S.E., M.M.	Kolonel Kal/ 521859	Kasubdisdukbinmat Dismatau	Anggota
13.	Agus Fiyanto, S.T., M.Si.	Kolonel Sus/ 525885	Kasubdisminfaskon Dismatau	Anggota
14.	Nursanti E. S.	Letkol Sus/ 520940	Pabandya Sunjuk Paban II/Binjuk Ditdok Kodiklatau	Anggota
15.	Nunik Intarti, S.E, M.Si.	Letkol Kal/ 524490	Pabandyamat Paban VI/ BMN Slogau	Anggota

1	2	3	4	5
16.	Haridinuto, S.T., PDGip., MSS.	Letkol Adm/ 528722	Pabandyapenak Paban II/ Jemen Srenaau	Anggota
17.	Poetoet Sri R., S.H.	Letkol Sus/ 529254	Kasilahprodundang Subdisundang Diskumau	Anggota
18.	Ida Bagus Made Suryawan, S.Sos., M.A.P.	Letkol Adm/ 522733	Kabagminu Setumau	Anggota
19.	Sambodo Tatag P., S.T., M.M.	Letkol Kal/ 521870	Kasipergudmatsus Subdisdukbinmat Dismatau	Anggota
20.	Dirman Hutri	Letkol Kal/ 526291	Kasihapmat Subdis- dukbinmat Dismatau	Anggota
21.	Edwin Hutabarat	Letkol Kal/ 525130	Kasipdeapl Bina ALMS Dismatau	Anggota
22.	Halomoan Saragih, S.E.	Letkol Kal/ 524265	Kasirisblik Binakatstand Dismatau	Anggota
23.	Sigit Gunawan, S.E.	Letkol Adm/ 524309	Kabagprogar Dismatau	Anggota
24.	Jose Fernando L.X., S.I.P., M.I.Pol.	Letkol Kal/ 528734	Kasibekum Subdisbekum- ranmor Dismatau	Anggota
25.	Renaldi, S.E., M.M.	Letkol Kal/ 529692	Kasimatkomnavleksusen Subdismatleksen Dismatau	Anggota
26.	Farid Wijaya, S.Sos., M.I.Pol.	Letkol Kal/ 528744	Kasimatradavi Subdis- matleksen Dismatau	Anggota
27.	Wing Pandu Eko Yulianto, S.T., M.M.	Letkol Kal/ 526265	Kasisimak BMN BTB Subdisminfaskon Dismatau	Anggota
28.	Danny Muchtar, S.E.	Letkol Kal/ 529682	Kasimatpespurlat Subdis- matpesbang Dismatau	Anggota
29.	Arif Widi Nugroho, S.A.P., M.I.Pol.	Letkol Kal/ 529684	Kasibata Subdisbinprofkal Dismatau	Anggota
30.	M Rizal Haeruddin	Mayor Kal/ 533703	Kasubsimatpesheli Subdismatpesbang Dismatau	Anggota
31.	Yuono Widiasmoro, S.E.	Mayor Kal/ 535062	Kasubsikapsatlap Subdis- bekumranmor Dismatau	Anggota
32.	Firsto L., Ch. Linuh, S.E.	Mayor Kal/ 535056	Kasubsidalwas Subdis- bekbmp Dismatau	Anggota

1	2	3	4	5
33.	Andreas Windu Sangara	Kapten Kal/ 539162	Kasubsibmpud Subdisbekbmp Dismatau	Anggota
34.	Bawi Anugrah Nofrianto	Sertu/ 542455	Ba Subdisbekbmp Dismatau	Pendukung
35.	Adam Syafei Akbar	Sertu/ 542473	Ba Subdisbekbmp Dismatau	Pendukung

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU,

WAHJU TJAHYADI, S.S., C.Fr.A.
KOLONEL ADM NRP 520800

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI

DAFTAR DISTRIBUSI

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
	MABESAU		
1.	Kasau	1	
2.	Wakasau	1	
3.	Irjenau	1	
4.	Koorsahli Kasau	1	
5.	Asrena Kasau	1	
6.	Asintel Kasau	1	
7.	Asops Kasau	1	
8.	Aspers Kasau	1	
9.	Aslog Kasau	1	
10.	Aspotdirga Kasau	1	
11.	Askomlek Kasau	1	
12.	Gubernur AAU	1	
13.	Danseskoau	1	
14.	Kapuslaiklambangjaau	1	
15.	Kadiskuau	1	
16.	Kadislitbangau	1	
17.	Kadispamsanau	1	
18.	Kadissurpotrudau	1	
19.	Kadisbangopsau	1	
20.	Kadisopslatau	1	
21.	Danpuspomau	1	
22.	Kadisdikau	1	
23.	Kadiskesau	1	
24.	Kadisminpersau	1	
25.	Kadiswatpersau	1	
26.	Kadispsiau	1	
27.	Kadisbintalidau	1	
28.	Kalakespra dr. Saryanto	1	
29.	Kapusbekmatau	1	
30.	Kadisadaau	1	
31.	Kadisaeroau	1	
32.	Kadiskonau	1	
33.	Kadisbtbau	1	
34.	Kadismatau	1	
35.	Kapuspotdirga	1	
36.	Kadispenau	1	
37.	Kadiskumau	1	
38.	Kadiskomleka	1	
39.	Kadisinfohtaau	1	
40.	Ka-RSPAU dr. S. Hardjolukito	1	
41.	Kalakesgilut drg. R. Poerwanto	1	
42.	Koorsmin Kasau	1	
43.	Kasetumau	1	
44.	Kapuskodalau	1	
45.	Dandenmabesau	1	

1	2	3	4
	KOOPSUDNAS SERTA SATUAN JAJARANNYA		
46.	Pangkoopsudnas	1	
47.	Pangkoopsud I	1	
48.	Pangkoopsud II	1	
49.	Pangkoopsud III	1	
50.	Dankopasgat	1	
	JAJARAN KOOPSUD I		
51.	Dankosek IKN	1	
52.	Dankosek I	1	
53.	Danlanud Halim Perdanakusuma	1	
54.	Danlanud Atang Sendjaja	1	
55.	Danlanud Roesmin Noerjadin	1	
56.	Danlanud Supadio	1	
57.	Danlanud Suryadarma	1	
58.	Danlanud Husein Sastranegara	1	
59.	Danlanud Soewondo	1	
60.	Danlanud Sultan Iskandar Muda	1	
61.	Danlanud Raden Sadjad	1	
62.	Danlanud Sri Mulyono Herlambang	1	
63.	Danlanud Sutan Sjahrir	1	
64.	Danlanud Raja Haji Fisabilillah	1	
65.	Danlanud Maimun Saleh	1	
66.	Danlanud H. Abdullah Sanusi Hanandjoeddin	1	
67.	Danlanud Wiriadinata	1	
68.	Danlanud Pangeran M. Bun Yamin	1	
69.	Danlanud Harry Hadisoemantri	1	
70.	Danlanud Sugiri Sukani	1	
71.	Danlanud Iskandar	1	
72.	Danlanud Hang Nadim	1	
	JAJARAN KOOPSUD II		
73.	Dankosek II	1	
74.	Danlanud Iswahjudi	1	
75.	Danlanud Abdurachman Saleh	1	
76.	Danlanud Sultan Hasanuddin	1	
77.	Danlanud Sam Ratulangi	1	
78.	Danlanud El Tari	1	
79.	Danlanud Muljono	1	
80.	Danlanud Dhomber	1	
81.	Danlanud I Gusti Ngurah Rai	1	
82.	Danlanud Anang Busra	1	
83.	Danlanud T.G.K.H.M.Zainudin Abdul Madjid	1	
84.	Danlanud Sjamsudin Noor	1	
85.	Danlanud Haluoleo	1	
86.	Danlanud Jenderal Besar Soedirman	1	
	JAJARAN KOOPSUD III		
87.	Pangkoopsau III	1	
88.	Danlanud Manuhua	1	

1	2	3	4
89.	Danlanud Silas Papare	1	
90.	Danlanud Leo Wattimena	1	
91.	Danlanud Pattimura	1	
92.	Danlanud Johannes Abraham Dimara	1	
93.	Danlanud Dominicus Dumatubun	1	
94.	Danlanud Yohanis Kapiyau	1	
95.	Danlanud IG Dewanto		
	JAJARAN KOPASGAT		
96.	Danwingko I Kopasgat	1	
97.	Danwingko II Kopasgat	1	
98.	Danwingko III Kopasgat	1	
99.	Dansatbravo 90 Kopasgat	1	
	KODIKLATAU SERTA SATUAN JAJARANNYA		
100.	Dankodiklatau	1	
101.	Danpusdik Kodiklatau	1	
102.	Danpuslat Kodiklatau	1	
103.	Dansekkau	1	
104.	Danlanud Adisutjipto	1	
105.	Danlanud Adi Soemarmo	1	
106.	Danlanud Sulaiman	1	
107.	Danwingdik 100/Terbang	1	
108.	Danwingdik 200/Lek	1	
109.	Danwingdik 300/Tek	1	
110.	Danwingdik 400/Matukjur	1	
111.	Danwingdik 500/Um	1	
112.	Danwingdik 600/Kal	1	
113.	Danwingdik 700/Hanud	1	
114.	Danwingdik 800/Pasgat	1	
115.	Dansetukpa	1	
	KOHARMATAU SERTA SATUAN JAJARANNYA		
116.	Dankoharmatau	1	
117.	Dandepohar 10	1	
118.	Dandepohar 20	1	
119.	Dandepohar 30	1	
120.	Dandepohar 40	1	
121.	Dandepohar 50	1	
122.	Dandepohar 60	1	
123.	Dandepohar 70	1	
124.	Dandepohar 80	1	
125.	Dandepohar 90	1	
	ARSIP		
126.	Staf Dismatau	5	
127.	Ditdok Kodiklatau	2	
128.	Setumau	1	
Jumlah		133	

